



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy NPWP;
4. Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah;
5. Sumber Peserta Didik
6. Daftar Susunan Pengelola dan Tenaga Pendidik yang tetap maupun tidak tetap;
7. Kurikulum;
8. Sarana & Prasarana;
9. Profil Penyelenggara Sekolah;
10. Fotocopy IMB;
11. Akta Notaris Pendirian Yayasan atau Lembaga;
12. Surat Keterangan Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi formulir permohonan Tanda Daftar Gudang;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon memasukkan berkas permohonan ke Front Office;
4. Berkas diverifikasi oleh Front Office;
5. Dilaksanakan cek lokasi oleh Tim Teknis dan dibuatkan BAP;
6. Berkas yang sudah lengkap dan benar diagenda dan diregister, selanjutnya diserahkan ke Back Office;
7. Back Office melakukan cek dan entry data;
8. Permohonan yang sudah dientry dan dicetak dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani pimpinan;
9. Penerbitan SK Tanda Daftar Gudang;
10. Penyerahan SK Tanda Daftar Gudang kepada Pemohon;
11. Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Loker Pengaduan yang ada di ruang *Customer Service*.
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
3. E-mail: dinaspmpmuna@gmail.com 4. Telepon: (0403)2325462
5. SMS:
6. Fax: (0403)2325462
7. Kotak saran/pengaduan.
8. Buku Pengaduan
9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Muna, Jl.M H Thamrin No. 9 Raha Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kan. Muna.